



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

Sumiyati binti Sukiyo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II RT.012 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Suroto bin Sukiyo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT.010 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Mulyadi bin Sukiyo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT.010 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon III**;

Sukarmi binti Sukiyo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT.010 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon IV**;

Suwartini binti Sukiyo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT.010 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pramono bin Sukiyo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT.010 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon VI**;

Umi Masrokhah binti Walidi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT.010 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung; Dalam hal ini adalah wali dari anaknya yang bernama Dita Puspita Sari binti Alm. Wasidi (Way Jepara, 19-12-2006) dan Irma Aprilia binti Alm. Wasidi (Kota Bumi, 10-04-2011), sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII disebut sebagai **Para Pemohon**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 yang telah didaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana dengan nomor 176/SKH/2022/PA.Sdn tanggal 19 Januari 2022, dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa khusus kepada Edi Sutiono, S.H., M.H., Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., Eko Berdikariyanto, S.H., Taufik Hidayat, S.H., Marwoto, S.H., Beni Saputra, S.H., Nur Iswanto, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Keadilan Nusantara (LBH Aditara) yang beralamat di Jalan Palapa III RT.038 RW.017 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup sepasang suami istri yaitu Alm. Sukiyo bin Sutrimo alias Wodi dengan Alm. Tumini binti Somo pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 1956 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 52/52/IV/94 Tertanggal Way Jepara 30 April 1994;
2. Bahwa setelah menikah antara Alm. Sukiyo bin Sutrimo alias Wodi dengan Alm. Tumini binti Somo tinggal di Desa Jepara Kecamatan Way Jepara sampai meninggal dunia;
3. Bahwa Antara Alm. Sukiyo bin Sutrimo alias Wodi dengan Alm. Tumini binti Somo telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak bernama :
 - a. Sumiyati binti Sukiyo
(Metro, 10-09-1962);
 - b. Suroto bin Sukiyo
(Jepara, 15-05-1966);
 - c. Hadi Suprayitno alias Sutaji bin Sukiyo
(Salatiga, 10-04-1968);
 - d. Mulyadi bin Sukiyo
(Way Jepara, 13-10-1969);
 - e. Sukarmi binti Sukiyo
(Way Jepara, 28-06-1972);
 - f. Suwartini binti Sukiyo
(Jepara, 06-01-1974);
 - g. Wasidi bin Sukiyo
(Jepara, 10-08-1977);
 - h. Agus Pramono bin Sukiyo
(Jepara, 08-12-1978);

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm. Tumini binti Somo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2000 berdasarkan SURAT KEMATIAN Nomor 471/SK.31/07.2007/2021 yang di terbitkan oleh Desa Jepara pada tanggal 15 Juni 2021;
5. Bahwa Alm. Wasidi bin Sukiyo telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan SURAT KEMATIAN Nomor 471/SK.15/07.2007/2021 yang di terbitkan oleh Desa Jepara pada tanggal 07 Juni 2021;
6. Bahwa Alm. Sukiyo bin Sutrimo alias Wodi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2017 berdasarkan SURAT KEMATIAN Nomor 471/SK.16/07.2007/2021 yang di terbitkan oleh Desa Jepara pada tanggal 10 Juni 2021;
7. Bahwa Pada saat ini anak dari pernikahan antara Alm. Sukiyo bin Sutrimo alias Wodi dengan Alm. Tumini binti Somo yang bernama Alm. Hadi Suprayitno alias Sutaji bin Sukiyo telah meninggal pada tanggal 04 Juni 2019 berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 1807-KM-11062019-0002 di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil / DISDUKCAPIL Kabupaten Lampung Timur tanggal 22 Juni 2021;
8. Bahwa Alm. Wasidi bin Sukiyo dan Umi Masrokhah binti Walidi adalah sepasang suami isteri yang sah dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama :
 - a. Dita Puspita Sari binti Alm. Wasidi (Way Jepara, 19-12-2006);
 - b. Irma Aprilia binti Alm. Wasidi (Kota Bumi, 10-04-2011);Selanjutnya mengingat bahwa kedua anak tersebut di atas merupakan garis keturunan anak dari Alm. Wasidi maka Pemohon VII selaku Ibu kandung anak tersebut berhak menjadi wali/ Pengasuh untuk menjaga dan menjamin hak-hak anak tersebut di atas mengingat kedua anak tersebut di atas belum cakap hukum/ belum cukup umur, kemudian terhadap itu maka kedua anak tersebut dapat diwakili oleh ibu kandung/ Pemohon VII;;
9. Bahwa Alm. Hadi Suprayitno alias Sutaji bin Sukiyo hanya meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----|--------------------------------|
| a. | Sumiyati binti Sukiyo |
| b. | Suroto bin Sukiyo |
| c. | Mulyadi bin Sukiyo |
| d. | Sukarmi binti Sukiyo |
| e. | Suwartini binti Sukiyo |
| f. | Agus Pramono bin Sukiyo |
| g. | Dita Puspita Sari binti Alm. |
| h. | Wasidi |
| | Irma Aprilia binti Alm. Wasidi |

dan semasa hidupnya tidak pernah diketahui memiliki istri secara sah dan tidak mempunyai anak/keturunan/ahli waris yang lain selain saudara kandung dan saudara keponakan dengan nama-nama sebagaimana tersebut;

10. Bahwa Alm. Hadi Suprayitno alias Sutaji bin Sukiyo disamping meninggalkan ahli waris sesuai pada poin nomor 9 huruf (a, b, c, d, e, f, g dan h) juga telah memperoleh harta kekayaan pribadi dan harta bawaan yang di dapat semasa hidupnya, yaitu sebagai berikut:

a. Tanah Pekarangan berikut bangunan rumah permanen dengan luas 837 meter persegi yang terletak di Dusun II RT.012 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. SHM Nomor 610, Surat Ukur Nomor 185/Jepara/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama Hadi Suprayitno. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Supinah;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Pantai Timur;
- Barat berbatasan dengan Alm. Wasidi;
- Selatan berbatasan dengan Agus Pramono;

a. Tanah Perkebunan/ Peladangan dengan luas 5000 meter persegi yang terletak di Dusun II RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Alm. Wasidi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Irigasi;
- Barat berbatasan dengan Ipin Leo;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Mulyadi;

Selanjutnya terhadap objek harta tersebut di atas saat ini menjadi objek anggunan di Bank BRI Unit Way Jepara;

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, dan Pemohon VII mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus surat-surat dan objek harta peninggalan atas nama Pewaris Alm. Hadi Suprayitno alias Sutaji bin Sukiyo;
12. Bahwa berdasar hal-hal keterangan dan alasan tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII (Para Pemohon) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII (Para Pemohon) seluruhnya;
- 2 Menyatakan Alm. Tumini binti Somo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2000 berdasarkan SURAT KEMATIAN Nomor: 471/SK.31/07.2007/2021 yang di terbitkan oleh Desa Jepara pada tanggal 15 Juni 2021;
- 3 Menyatakan Alm. Wasidi bin Sukiyo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan SURAT KEMATIAN Nomor: 471/SK.15/07.2007/2021 yang di terbitkan oleh Desa Jepara pada tanggal 07 Juni 2021;
- 4 Menyatakan Alm. Sukiyo bin Sutrimo alias Wodi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2017 berdasarkan SURAT KEMATIAN Nomor : 471/SK.16/07.2007/2021 yang di terbitkan oleh Desa Jepara pada tanggal 10 Juni 2021;
- 5 Menyatakan Alm. Hadi Suprayitno alias Sutaji bin Sukiyo telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2019 berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1807-KM-11062019-0002 di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil / DISDUKCAPIL Kabupaten Lampung Timur tanggal 22 Juni 2021;

6 Menetapkan bahwa:

- 6.1 Sumiyati binti Sukiyo
- 6.2 Suroto bin Sukiyo
- 6.3 Mulyadi bin Sukiyo
- 6.4 Sukarmi binti Sukiyo
- 6.5 Suwartini binti Sukiyo
- 6.6 Agus Pramono bin Sukiyo
- 6.7 Dita Puspita Sari binti Wasidi
- 6.8 Irma Aprilia binti Wasidi

Adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Hadi Suprayitno alias Sutaji bin Sukiyo;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya dengan perbaikan permohonan tertanggal 10 Februari 2022 yaitu memperbaiki tentang kedudukan Umi Masrokhah binti Walidi sebagai Pemohon VII;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

- 1.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1807075009620003 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 Februari 2013, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 1.2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1807071505660003 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur tanggal 6 April 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

1.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 1807071310640001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 Juni 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

1.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 1807076808720002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Februari 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

1.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V NIK 1807074601740002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 4 Februari 2013, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

1.6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI nomor 1807072105130006 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 13 Mei 2016, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

1.7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII NIK 1807075607840004 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Juli 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

1.8 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/IV/94 atas nama Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tanggal 30 April 1994, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

1.9 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Sukiyo nomor 179/8/89 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 1807070109080007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 30 November 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
- 1.11 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II nomor 1807070411080014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 3 Juni 2014, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
- 1.12 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III nomor 1807072908120014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 Juni 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
- 1.13 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV nomor 1807072503100024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 21 Januari 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
- 1.14 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V nomor 1807072808120013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 28 Agustus 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
- 1.15 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI NIK 1807070812780002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 16 Mei 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
- 1.16 Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon VII nomor 67/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);
- 1.17 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII nomor 1807072406100013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 September 2013, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.18** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dita Puspita Sari nomor 474.1/522/U/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 Januari 2007, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
- 1.19** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Aprilia nomor 477/21055.2/II.04/TBB/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 29 Desember 2011, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
- 1.20** Fotokopi Surat Kematian atas nama Sukiyo nomor 471/SK.16/07.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, tanggal 10 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
- 1.21** Fotokopi Surat Kematian atas nama Tumini nomor 471/SK.31/07.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, tanggal 15 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
- 1.22** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hadi Suprayitno nomor 1807-KM-11062019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, tanggal 22 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);
- 1.23** Fotokopi Surat Kematian atas nama Wasidi nomor 471/SK.15/07.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, tanggal 7 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);
- 1.24** Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Silsilah Keluarga/ Ahli Waris yang dibenarkan oleh Kepala Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Juli 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);
- 1.25** Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga/ Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 5 Juli 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);

1.26 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 610 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 29 November 2012 telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.26);

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sujari bin Mursadi**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II RT.012 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan orang tua mereka;
- Bahwa nama orang tua Para Pemohon adalah Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan orang tua Para Pemohon sudah sejak lama sekitar 30 (tiga puluh) tahunan lebih;
- Bahwa Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini setelah menikah tinggal di Dusun II RT.010 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa selama hidup, Tukiyo hanya memiliki 1 (satu) orang isteri yaitu Tumini tidak ada isteri lain lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidup, Sumini hanya memiliki 1 (satu) orang suami yaitu Tukiyo tidak ada suami lain lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Sumiyati, Suroto, Sutaji, Mulyadi, Sukarmi, Suwartini, Wasidi dan Agus;
- Bahwa semua anak-anak Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini beragama Islam;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup hingga meninggal dunia keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Tumini meninggal dunia pada 2 Juli 2000 karena sakit komplikasi;
- Bahwa Sukiyo meninggal dunia pada 9 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa anak Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini saat ini yang masih hidup ada 6 (enam) orang;
- Bahwa anak Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini saat ini yang sudah meninggal ada 2 (dua) orang yaitu Sutaji dan Wasidi;
- Bahwa Sutaji meninggal dunia pada 4 Juni 2019 karena penyakit diabetes;
- Bahwa Sutaji pada saat meninggal meninggal tetap beragama Islam dan berstatus jejak;
- Bahwa selama hidup Sutaji memiliki harta yang merupakan warisan dari orang tuanya berupa tanah dan rumah;
- Bahwa tanah dan rumah yang dimiliki Sutaji terletak di Desa Jepara Dusun II namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Wasidi meninggal dunia pada 13 Januari 2017 meninggal karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Wasidi tetap beragama Islam;
- Bahwa Wasidi meninggalkan satu orang istri yang bernama Umi dan 2 (dua) orang anak yang bernama Dita dan Irma;
- Bahwa kedua anak almarhum Wasidi saat ini diasuh oleh Umi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selain Umi tidak ada lagi wanita lain sebagai istri Wasidi dan tidak ada anak lain selain kedua anak tersebut;

Saksi 2, **Gitoyo bin Saeran**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II RT.012 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah suami Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan orang tua mereka;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



- Bahwa nama orang tua Para Pemohon adalah Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan orang tua Para Pemohon sudah sejak lama sekitar 30 (tiga puluh) tahunan lebih;
- Bahwa Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini setelah menikah tinggal di Dusun II RT.010 RW.004 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa selama hidup, Tukiyo hanya memiliki 1 (satu) orang isteri yaitu Tumini tidak ada isteri lain lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidup, Sumini hanya memiliki 1 (satu) orang suami yaitu Tukiyo tidak ada suami lain lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Sumiyati, Suroto, Sutaji, Mulyadi, Sukarmi, Suwartini, Wasidi dan Agus;
- Bahwa semua anak-anak Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini beragama Islam;
- Bahwa selama hidup hingga meninggal dunia keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Tumini meninggal dunia pada 2 Juli 2000 karena sakit komplikasi;
- Bahwa Sukiyo meninggal dunia pada 9 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa anak Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini saat ini yang masih hidup ada 6 (enam) orang;
- Bahwa anak Almarhum Sukiyo dan Almarhumah Tumini saat ini yang sudah meninggal ada 2 (dua) orang yaitu Sutaji dan Wasidi;
- Bahwa Sutaji meninggal dunia pada 4 Juni 2019 karena penyakit diabetes;
- Bahwa Sutaji pada saat meninggal meninggal tetap beragama Islam dan berstatus jejak;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup Sutaji memiliki harta yang merupakan warisan dari orang tuanya berupa tanah dan rumah;
- Bahwa tanah dan rumah yang dimiliki Sutaji terletak di Desa Jepara Dusun II namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Wasidi meninggal dunia pada 13 Januari 2017 meninggal karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Wasidi tetap beragama Islam;
- Bahwa Wasidi meninggalkan satu orang istri yang bernama Umi dan 2 (dua) orang anak yang bernama Dita dan Irma;
- Bahwa kedua anak almarhum Wasidi saat ini diasuh oleh Umi selaku ibu kandung;
- Bahwa selain Umi tidak ada lagi wanita lain sebagai istri Wasidi dan tidak ada anak lain selain kedua anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan melengkapi dokumen administrasi terkait dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/ mewakili kepentingan Para Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Hadi Suprayitno alias Sutaji bin Sukiyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2019 karena sakit. Permohonan Para Pemohon tersebut merupakan objek perkara yang masih dalam ruang lingkup kewarisan maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk mengadili oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan Pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.26 dan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mohon mencabut perkaranya dengan alasan akan melengkapi dokumen-dokumen kependudukan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, sehingga permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal **17 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB

: Rp 50.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan 23/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)